



P U T U S A N

Nomor 228 PK/PDT/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

W A H I D (almarhum), diteruskan oleh ahli warisnya:

1. HANAN;
2. ISKANDAR;
3. EFFENDI WAHID, ketiganya bertempat tinggal di Tepi Sungai Ogan, RT 30 Nomor 634, Kelurahan 15 Ulu, Palembang;
4. LILIS bertempat tinggal di Jalan Kalideres Permai Blok C 8 Nomor 23, Jakarta Barat;
5. LAILA bertempat tinggal di Tepi Sungai Ogan, RT 30 Nomor 634, Kelurahan 15 Ulu, Palembang;
6. TUTY, bertempat tinggal di Taman Surya 5 Blok 004 Nomor 7A Jakarta Barat;
7. Dra. LANNY HALIM;
8. AMIR;
9. AHAD;
10. ALWI;
11. WAHIDIN WAHID, kelimanya bertempat tinggal di Tepi Sungai Ogan, RT 30 Nomor 634, Kelurahan 15 Ulu, Palembang, kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada M. Rivai Panggar Besi, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum RIVAI-AMIN & *Partners*, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Km. 5 Nomor 42 (depan Bank BTN) Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 September 2013;

Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/
Tergugat I/Terbanding I;

M e l a w a n :

PETER SOETJIPTO, bertempat tinggal di Jalan Veteran Gang Merak Nomor B-3 RT 023/ RW 007, Kelurahan Kuto Batu, Kecamatan Ilir Timur II Palembang, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Dindin Suudin, S.H.,M.H., dan kawan, Para Advokat, dari Kantor Advokat, beralamat di Jalan Kapten Anwar Sastro



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1409 A Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Desember 2013;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding;

D a n:

1. NAWAWI H. AGUSCIK, bertempat tinggal di Desa Gasing, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin;
2. KEPALA DESA GASING, berkedudukan di Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, Alamat di Jalan Raya Tanjung Api-Api Desa Gasing;
3. CAMAT TALANG KELAPA, berkedudukan di Kabupaten Banyuasin, Alamat Jalan Raya Palembang–Betung Km.15 Sukajadi;
4. KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN, berkedudukan di Jalan Kolonel Wahid Udin Lingkungan VII Nomor 262 Sekayu;
5. KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANYUASIN, berkedudukan di Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Banyuasin di Pangkalan Balai;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Turut Termohon Kasasi/Tergugat II sampai VI/Terbanding II sampai dengan VI;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat I/Terbanding I telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 140 K/Pdt/2012, tanggal 11 September 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding, dengan posita gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat memiliki tanah seluruhnya seluas kurang lebih 80 meter x 500 meter = 40.000 m² atau 4 ha (empat hektar) yang satu hamparan terletak di Jalan Tanjung Api-Api Desa Gasing, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, yaitu masing-masing:
 - 1.1. Seluas kurang lebih 40 m x 500 m = 20.000 m² atau 2 ha (dua hektar) dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

Hal. 2 dari 34 hal. Put. No 228 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Utara berbatasan dahulu dengan tanah Siswandi/Sri Purwati sekarang tanah Peter. Luas 500 m;
- Selatan berbatasan dahulu dengan tanah Ny. Syariah sekarang tanah Sartini. Luas 500 m;
- Timur berbatasan dengan tanah Raden Akib. Luas 40 m;
- Barat berbatasan dengan jalan Tanjung api-api. Luas 40 m.

Sebagaimana alas hak berupa Akta Pelepasan Hak Nomor 6 tanggal 2 Juli 2004 dari Ny. Sri Marwiyah yang dibuat oleh dan dihadapan Desi Arisanti, S.H., Notaris di Palembang;

1.2. Seluas kurang lebih 40 m x 500 m = 20.000 m² atau 2 ha (dua hektar) dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Utara berbatasan dahulu dengan tanah Siswandi. Luas 500 m;
- Selatan berbatasan dahulu dengan tanah Sri Marwiyah sekarang tanah Peter. Luas 500 m;
- Timur berbatasan dengan tanah Raden Akib. Luas 40 m;
- Barat berbatasan dengan jalan Tanjung api-api. Luas 40 m;

Sebagaimana alas hak berupa Akta Pelepasan Hak Nomor 7 tanggal 2 Juli 2004 dari Sri Purwati yang dibuat oleh dan di hadapan Desi Arisanti, S.H. Notaris di Palembang;

2. Bahwa asal mulanya tanah seluas 40.000 m² atau 4 ha (empat hektar) yang dimiliki dan dikuasai oleh Penggugat tersebut di atas, berasal dari tanah usaha milik Abdullah Husin seluas 225 hektar sebagaimana Surat Keterangan Tanah dari Pasirah Kepala Marga Gasing tanggal 19 Juli 1959, dan seluas 400 m x 500 m = 200.000 m² atau 20 ha (dua puluh hektar) dijual oleh Abdullah Husin kepada Siswandi bin H. Ismail pada tanggal 4 Juni 1960 yang diketahui Pasirah Marga Gasing terdaftar dalam Nomor 128/MG/1960. Kemudian Siswandi yang memiliki tanah 20 hektar tersebut, seluas 10 (sepuluh) hektar dilepaskan kepada anak-anaknya yang masing-masing mendapatkan tanah 2 hektar yaitu salah satunya terhadap: Ny. Sri Marwiyah, mendapatkan tanah 2 ha (dua hektar) sebagaimana Akta Pelepasan Hak Nomor 5 tanggal 5 Januari 2004 yang dibuat oleh Desi Arisanti, S.H. Notaris di Palembang dan Sri Purwati, mendapatkan tanah 2 ha (dua hektar) sebagaimana Akta Pelepasan Hak Nomor 6 tanggal 5 Januari 2004 yang dibuat oleh Desi Arisanti, S.H. Notaris di Palembang; Dan selanjutnya Ny. Sri Marwiyah dan Sri Purwati tersebut memberi Kuasa Menjual kepada Siswandi dan Siswandi menjual kepada Penggugat tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas masing-masing 2 ha (dua hektar) dimaksud, sebagaimana Akta Pelepasan Hak yang telah diuraikan pada angka 1 di atas.

3. Bahwa tanah tersebut sejak tahun 1959 yang dimiliki oleh Abdullah Husin, kemudian seluas 20 hektar dibeli oleh Siswandi pada tahun 1960, dan seluas 10 hektar dilepaskan kepada anak-anak Siswandi tersebut pada tanggal 5 Januari 2004, dan selanjutnya seluas 4 ha (empat hektar) dibeli oleh Penggugat pada tanggal 2 Juli 2004, telah secara terus menerus dan tidak terputus dikuasai dan diusahakan dengan ditanami tanam tumbuh palawija, namun ternyata pada tanggal 23 Juli 2009, secara tiba-tiba Tergugat I masuk menyerobot kedalam tanah milik Penggugat tersebut dan menguasai sebagian tanah Penggugat seluas 80 m x 140 m = 11.200 m² dengan batas-batas:

- Utara berbatasan dengan tanah Siswandi : luas 140 m;
- Selatan berbatasan dengan tanah Sartini : luas 140 m;
- Timur berbatasan dengan tanah Peter : luas 80 m;
- Barat berbatasan dengan Jalan Tanjung Api-api : luas 80 m;

Melihat itu Penggugat tidak dapat menghalangi tindakan Tergugat I tersebut, karena dikhawatirkan terjadinya bentrok pisik, jadi Penggugat dengan hati sedih hanya melihat tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I tersebut;

4. Bahwa Tergugat I bukan hanya menyerobot dan menguasai sebagian tanah milik Penggugat saja, tetapi juga menyerobot dan menguasai sebagian tanah milik Sartini yang berbatasan langsung dengan Penggugat, bahkan ternyata Tergugat I secara serentak dan secara bersama-sama dengan keluarganya yaitu dengan nama Ahad Wahid, Amir Wahid, Wahidin Wahid, Effendi Wahid, Hanan juga melakukan penyerobotan dan penguasaan terhadap tanah lainnya yaitu:

- Ahad Wahid, menyerobot dan menguasai sebagian tanah milik Victor dan Sartini;
- Amir Wahid, menyerobot dan menguasai sebagian tanah milik Victor dan Sartini;
- Wahidin Wahid, menyerobot dan menguasai sebagian tanah milik Victor dan Sartini;
- Effendi Wahid, menyerobot dan menguasai sebagian tanah milik Penggugat (Penggugat ajukan dalam gugatan tersendiri), juga menyerobot dan menguasai sebagian tanah milik Sartini yang berbatasan langsung dengan tanah milik Penggugat;

Hal. 4 dari 34 hal. Put. No 228 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hanan, menyerobot dan menguasai sebagian tanah milik Penggugat (Penggugat ajukan dalam gugatan tersendiri), juga menyerobot dan menguasai sebagian tanah milik Sartini, yang berbatasan langsung dengan tanah milik Penggugat;
- 5. Bahwa atas adanya tindakan dari Tergugat I yang secara serentak dan secara bersama-sama dengan keluarganya yang telah menyerobot dan menguasai tanah milik Penggugat, dan telah menyerobot dan menguasai tanah milik Victor juga tanah milik Sartini yang berbatasan langsung dengan tanah milik Penggugat, telah dilaporkan oleh Penggugat kepihak Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Selatan dengan Laporan Polisi No.Pol. LP/499-B/VIII/2009 Siaga Ops tanggal 15 Agustus 2009 sebagaimana Surat Tanda Penerima Laporan Nomor STPL/499-K/VIII/2009 Siaga Ops. Polda Sumsel tanggal 15 Agustus 2009;
- 6. Bahwa tindakan dari Tergugat I yang secara tiba-tiba menyerobot dan menguasai sebagian tanah milik Penggugat seluas 2.800 m² tersebut, Tergugat I berdalih mengakui tanah milik Penggugat tersebut merupakan bagian dari milik Tergugat I yang memiliki Akta Pengoperan Nomor 225 tanggal 26 September 1992 berasal dari Nawawi H. Aguscik (Tergugat II) yang dibuat oleh Camat Talang Kelapa, Kabupaten Musi Banyuasin sekarang Kabupaten Banyuasin (Tergugat IV) dengan Gambar Situasi Nomor 2173 tanggal 16 Mei 1994 atas nama Wahid (Tergugat I) yang diterbitkan oleh Tergugat V (Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin) yang sekarang kewenangannya berada pada Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin (Tergugat VI);
- 7. Bahwa sedangkan Tergugat II yang telah mengoperkan atau menjual tanah tersebut kepada Tergugat I adalah atas dasar adanya Surat Pengakuan Hak yang dibuat Tergugat II sendiri pada tanggal 19 Juli 1992 dan Surat Keterangan Tanah Usaha yang dibuat oleh Tergugat III (Kepala Desa Gasing) untuk atas nama Nawawi H. Aguscik (Tergugat II) Nomor 593/576/Gs/IX/1992 tertanggal 20 September 1992;
- 8. Bahwa surat pengakuan hak yang dibuat Tergugat II tertanggal 19 Juli 1992 tersebut, yang kemudian oleh Tergugat III dibuahkan Surat Keterangan Tanah Usaha tertanggal 20 September 1992 atas nama Tergugat II tersebut diatas, adalah patut diragukan keabsahannya, dan merupakan hasil rekayasa, karena;

Hal. 5 dari 34 hal. Put. No 228 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak jelasnya dimana letak tanah untuk Tergugat II tersebut, hanya dikatakan terletak diantara/areal Desa Gasing Kecamatan Talang Kelapa, sedangkan Desa Gasing cukup luas;
- Tidak jelasnya alamat dari Tergugat II yang hanya disebutkan beralamat di Desa Gasing saja;

9. Bahwa rekayasa pembuatan surat pengakuan hak Tergugat II dan Surat keterangan tanah usaha Tergugat II serta akta pengoperan dari Tergugat II kepada Tergugat I menjadi semakin jelas terlihat merupakan hasil rekayasa, apabila diperhatikan dan dihubungkan dengan:

Surat Pengakuan Hak dan Surat Keterangan Tanah Usaha serta Akta Pengoperan dari masing-masing nama:

- Ahad Wahid, yang memperoleh dari nama Ahmat H. Aguscik;
- Amir Wahid, memperoleh dari nama Adam H. Aguscik
- Wahidin Wahid, memperoleh dari nama Yamin Subuh.
- Effendi Wahid, memperoleh dari nama Nurhasan Nanguning.
- Hanan, memperoleh dari nama Mukti M.

Semuanya atas dasar Surat Pengakuan Hak yang masing-masing dibuat tertanggal sama yaitu tanggal 19 Juli 1992, juga Surat Keterangan Tanah Usaha yang masing-masing dibuat tertanggal sama yaitu tanggal 20 September 1992 dan hanya berselang dalam waktu 6 hari kemudian terjadi transaksi pengoperan tanah dari nama masing-masing tersebut dengan Akta Pengoperan dari masing-masing tersebut yang dibuat oleh Camat Talang Kelapa (Tergugat IV) masing-masing dibuat tertanggal sama yaitu tanggal 26 September 1992;

Bahkan terlihat dengan sangat jelas sekali adanya rekayasa dari:

- Adanya nama Ahmat H. Aguscik yang dalam Surat Pengakuan Haknya yang dibuat sendiri pada tanggal 19 Juli 1992 mengaku berumur 30 tahun dan telah mengusahakan tanah sejak tahun 1975, dan ternyata apabila dihitung Umur dari Ahmat H. Aguscik tersebut pada saat mengusahakan tanah pada tahun 1975, baru berumur 13 (tigabelas) tahun, sehingga patut dipertanyakan kebenarannya, apa benar anak yang baru berumur 13 (tiga belas) tahun sudah bisa mengusahakan tanah;
- Adanya nama Adam H. Aguscik yang didalam Surat Pengakuan Haknya yang dibuat sendiri pada tanggal 19 Juli 1992, mengaku berumur 26 tahun dan telah mengusahakan tanah sejak tahun 1975, dan ternyata apabila dihitung umur dari Adam H. Aguscik tersebut pada saat

Hal. 6 dari 34 hal. Put. No 228 PK/Pdt/2014



mengusahakan tanah pada tahun 1975, baru berumur 9 (sembilan) Tahun, yang patut dipertanyakan apa mungkin anak baru berumur 9 tahun sudah bisa mengusahakan tanah;

Maka terlihat sekali bahwa surat-surat pengakuan hak dari Tergugat II dan kawan-kawannya itu dan surat keterangan tanah usaha dari Tergugat II dan kawan-kawannya tersebut adalah merupakan hasil rekayasa yang dengan sengaja dibuat untuk dijual dan diterapkan keatas tanah milik orang lain;

10. Bahwa demikian juga sangat tidak masuk akal, apabila benar Tergugat II ada mengusahakan tanah sejak tahun 1975 (seperti disebutkan dalam surat pengakuan haknya) tetapi Tergugat II tidak pernah mengusahakan tanah tersebut, karena selama ini tanah dimaksud diusahakan oleh Siswandi dan ternyata 17 tahun kemudian yaitu tahun 1992, Tergugat II baru membuat Surat Pengakuan Hak tertanggal 19 Juli 1992 yang kemudian oleh Tergugat III dibuat Surat Keterangan Tanah Usaha tertanggal 20 September 1992, namun hanya selang 6 hari kemudian dijual kepada Tergugat I, pada tanggal 26 September 1992;

11. Bahwa dari uraian di atas, telah sangat jelas sekali dan terang benderang bahwa surat pengakuan hak yang dibuat sendiri oleh Tergugat II pada tanggal 19 Juli 1992 dan surat keterangan tanah usaha yang dibuat Tergugat III untuk atas nama Tergugat II tertanggal 20 September 1992, adalah dengan sengaja dibuat, direkayasa untuk dijual kepada Tergugat I, sebagaimana kemudian Tergugat IV membuat Akta Pengoperan Hak dari Tergugat II kepada Tergugat I tertanggal 26 September 1992;

Maka Tergugat II yang telah membuat sendiri Surat Pengakuan pada tanggal 19 Juli 1992 dan Tergugat III yang telah membuat Surat Keterangan Tanah Usaha Nomor 593/576/Gs/IX/1992 tertanggal 20 September 1992 untuk atas nama Tergugat II serta Tergugat IV yang telah membuat Akta Pengoperan Nomor 225 tanggal 26 September 1992 dari Tergugat II kepada Tergugat I, yang tidak jelas untuk dimana letak tanahnya dan diragukan keabsahannya sebagaimana telah diuraikan di atas, tetapi kemudian ditunjuk dan diterapkan terhadap tanah milik Penggugat adalah sangat tidak berdasarkan hukum dan merupakan perbuatan melawan hukum. Sehingga ;

- Surat Pengakuan Hak Tergugat II tertanggal 19 Juli 1992;
- Surat Keterangan Tanah Usaha Nomor 593/576/Gs/IX/1992 tertanggal 20 September 1992 yang dibuat Tergugat III untuk atas nama Tergugat II;



- Akta Pengoperan Nomor 225 tanggal 26 September 1992 dari Tergugat II kepada Tergugat I yang dibuat oleh Tergugat IV.

adalah tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak sah secara hukum;

12. Bahwa Tergugat V yang telah menerbitkan Gambar Situasi Nomor 2173 tanggal 16 Mei 1994, hanya atas dasar penunjukan tanah dari Tergugat I saja sementara alas hak berupa surat pengakuan hak atas nama Tergugat II dan surat keterangan tanah usaha yang dibuat Tergugat III adalah tidak jelas untuk dimana letak tanahnya dan diragukan keabsahannya sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak sah secara hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, tetapi kemudian diterapkan terhadap tanah milik Penggugat adalah perbuatan melawan hukum, oleh karenanya Gambar Situasi Nomor 2173 tanggal 16 Mei 1994 yang dibuat oleh Tergugat V untuk atas nama Tergugat I tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak sah secara hukum;

13. Bahwa adanya perbuatan dari Tergugat II, III, IV, V diatas dan adanya perbuatan Tergugat I yang telah melakukan penyerobotan dan penguasaan, bahkan telah membuat kolam-kolam terhadap tanah milik Penggugat adalah jelas-jelas merupakan perbuatan melawan hukum;

14. Bahwa apabila Tergugat I merasa memiliki tanah tersebut, seharusnya Tergugat I terlebih dahulu mengajukan gugatan perdata terhadap Penggugat dan tidak dapat main hakim sendiri.

15. Bahwa andai kata benar Tergugat I memiliki tanah tersebut sejak tahun 1994 tentunya tanah dimaksud akan dikuasai dan diusahakan oleh Tergugat I dimaksud, tetapi kenyataannya tidak pernah sekalipun Tergugat I menguasai tanah sengketa dimaksud, namun mengapa baru sekarang tahun 2009 Tergugat I mengakui tanah yang dimiliki Penggugat tersebut.

16. Bahwa atas adanya tindakan perbuatan melawan hukum dari Tergugat I tersebut, Penggugat telah mengalami kerugian baik materiil maupun immateriil yaitu:

Kerugian Materiil:

Bahwa tanah Penggugat seluas $\pm 11.200 \text{ m}^2$ tersebut apabila disewakan untuk diusahakan paling tidak setiap tahunnya akan menghasilkan uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Kerugian Immateriil:

Dengan adanya tindakan Tergugat I yang secara sewenang-wenang menyerobot, menguasai dan membuat kolam-kolam di atas tanah milik Penggugat tersebut, telah menimbulkan rasa sakit hati, terhina, dan sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warga Negara Indonesia Penggugat merasa telah dihilangkan haknya dengan tindakan main hakim sendiri yang sewenang-wenang dari Tergugat I tersebut, dan hal ini tidak dapat dinilai dengan uang, tetapi sebagai peringatan agar tidak terulang lagi untuk kemudian hari, maka kepada Tergugat I patut dihukum untuk mengganti kerugian Immateriil sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) kepada Penggugat yang harus dibayar oleh Tergugat I secara tunai dengan seketika dan sekaligus; Maka jumlah seluruh kerugian yang diderita oleh Penggugat akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I adalah ;

1. Kerugian Materiil secara nyata sebesar Rp 100.000.000,00
2. Kerugian Immateriil sebesar Rp1.000.000.000,00
Rp1.100.000.000,00

(satu miliar seratus juta rupiah);

17. Bahwa akibat adanya perbuatan melawan hukum dari Tergugat I yang telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat seluruhnya berjumlah Rp1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta rupiah) , maka Tergugat I patut dihukum untuk membayar ganti kerugian tersebut kepada Penggugat dengan seketika dan sekaligus secara tunai;

18. Bahwa Tergugat I ataupun orang yang mendapat hak dari padanya juga harus dihukum untuk segera mengosongkan tanah tersebut dan menyerahkannya kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong, dengan seketika setelah putusan dalam perkara ini diucapkan, dan apabila Tergugat I lalai atau tidak mengindahkan putusan dalam perkara ini maka Tergugat I patut dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat setiap harinya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang harus dibayar dengan seketika dan sekaligus secara tunai dihitung sejak dari putusan diucapkan sampai dengan dilaksanakannya pengosongan dan penyerahan tanah tersebut kepada Penggugat;

19. Bahwa Penggugat merasa sangat khawatir atas adanya perbuatan lanjutan dari Tergugat I yang telah melakukan perbuatan melawan hukum dan mengakibatkan kerugian yang cukup besar bagi Penggugat, apalagi saat ini Tergugat I telah berusaha akan memindah-tangankan atau menjual-belikan tanah milik Penggugat tersebut kepada pihak lain, yang apabila perbuatan Tergugat I ini didiamkan saja dan terus berlanjut sampai terjadinya pemindahan hak dengan cara apapun kepada pihak lain, maka akan sangat sulit kelak untuk dikembalikan dalam keadaan semula, sehingga akan sia-sia



dan hampa saja gugatan Penggugat ini dan tentunya Penggugat akan lebih dirugikan lagi oleh perbuatan Tergugat I tersebut,

Oleh karenanya untuk menjamin gugatan ini, Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Sekayu berkenan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap tanah milik Penggugat tersebut, dengan luas tanah seluruhnya + 80 m x 140 m = 11.200 m² yang terletak di Jalan Tanjung Api-Api, Desa Gasing, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin dengan batas-batas:

- Utara berbatasan dengan tanah Siswandi : luas 140 m;
- Selatan berbatasan dengan tanah Sartini : luas 140 m;
- Timur berbatasan dengan tanah Peter : luas 80 m;
- Barat berbatasan dengan Jalan Tanjung api-api : luas 80 m;

20. Bahwa gugatan Penggugat ini cukup beralasan hukum dan didukung dengan alat bukti yang otentik sehingga sempurna secara hukum, maka Penggugat mohon putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada *verzet*, banding maupun kasasi;

Dalam Provisi.

Bahwa dikhawatirkan Tergugat I akan melakukan tindakan-tindakan yang akan mempersulit jalannya perkara dan melakukan tindakan-tindakan lanjutan yang akan lebih merugikan Penggugat, dengan cara menjual atau mengalihkan dalam bentuk apapun terhadap tanah dimaksud, maka Penggugat mohon Pengadilan Negeri Sekayu berkenan mengeluarkan terlebih dahulu Putusan Provisi, sebagai berikut:

1. Memerintahkan Tergugat I dan atau para kuasanya atau pihak yang mewakilinya atau pihak yang menerima pengalihan hak dan wewenang darinya agar sebelum perkara ini mempunyai kekuatan hukum mengikat (*incracht van gewijsde*) agar Tergugat I untuk status *quo* atau untuk tidak melakukan tindakan dalam bentuk apapun terhadap tanah sengketa dan meninggalkan tanah tersebut yang penguasaannya tetap ada pada Penggugat;
2. Menghukum Tergugat I untuk membayar uang secara tunai sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap harinya kepada Penggugat apabila Tergugat I lalai atau tidak melaksanakan sebagian atau seluruhnya dari isi putusan provisi ini, dihitung sejak putusan provisi ini dijatuhkan.

Permohonan provisi Penggugat ini sesuai dengan hukum sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor 684 K/Sip/1982 yang pada pokoknya menyatakan “karena penguasaan tanah sengketa oleh Tergugat adalah secara melawan hukum, maka tanpa harus dibuktikan terlebih dahulu siapa pemilik tanah itu, tanah harus dikembalikan dulu dalam keadaan semula yaitu harus diserahkan lagi kepada Penggugat dan jika Tergugat merasa sebagai pemilik tanah tersebut, harus mengajukan gugatan terhadap Penggugat dimuka Pengadilan Negeri” .
- Nomor 154 K/Pid/1993 tanggal 19 Agustus 1997 yang pada pokoknya menyatakan “Seorang yang mengaku berhak terhadap suatu barang dalam hal ini tanah tidak dapat mengambil/menguasai dari penguasaan orang lain begitu saja atau bertindak main hakim, melainkan harus melalui prosedur hukum yakni gugatan perdata“;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Sekayu untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Memerintahkan Tergugat I dan atau para kuasanya atau pihak yang mewakilinya atau pihak yang menerima pengalihan hak dan wewenang darinya agar sebelum perkara ini mempunyai kekuatan hukum mengikat (*incracht van gewijsde*) agar Tergugat I untuk status *quo* atau untuk tidak melakukan tindakan dalam bentuk apapun terhadap tanah sengketa, dan meninggalkan tanah tersebut, yang penguasaannya tetap ada pada Penggugat;
2. Menghukum Tergugat I untuk membayar uang secara tunai sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap harinya kepada Penggugat apabila Tergugat I lalai atau tidak melaksanakan sebagian atau seluruhnya dari isi putusan provisi ini terhitung sejak putusan provisi ini dijatuhkan.

Dalam Pokok Perkara.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah dijalankan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Sekayu, terhadap tanah luas $\pm 80 \text{ m} \times 140 \text{ m} = 11.200 \text{ m}^2$ yang terletak di Jalan Tanjung Api-Api, Desa Gasing, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin dengan batas-batas:
 - Utara berbatasan dengan tanah Siswandi : luas 140 m;
 - Selatan berbatasan dengan tanah Sartini : luas 140 m;
 - Timur berbatasan dengan tanah Peter : luas 80 m;
 - Barat berbatasan dengan Jalan Tanjung api-api : luas 80 m;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Pengugat adalah Pemilik yang sah atas tanah dengan luas \pm 80 M x 500 M = 40.000 m² atau 4 ha (empat hektar) yang terletak di Jalan Tanjung Api-Api Desa Gasing, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, yang masing-masing dengan luas dan batas-batas tanah sebagai berikut:

Seluas kurang lebih 40 m x 500 m = 20.000 m² atau 2 ha (dua hektar) dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Utara berbatasan dahulu dengan tanah Siswandi/Sri Purwati sekarang tanah Peter. Luas 500 m;
- Selatan berbatasan dahulu dengan tanah Ny. Syariah sekarang tanah Sartini. Luas 500 m;
- Timur berbatasan dengan tanah Raden Akib. Luas 40 m;
- Barat berbatasan dengan Jalan Tanjung Api-Api. Luas 40 m;

Sebagaimana alas hak berupa Akta Pelepasan Hak Nomor 6 tanggal 2 Juli 2004 dari Ny. Sri Marwiyah yang dibuat oleh dan dihadapan Desi Arisanti, S.H., Notaris di Palembang;

Seluas kurang lebih 40 m x 500 m = 20.000 m² atau 2 ha (dua hektar) dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan tanah Siswandi. Luas 500 m;
- Selatan berbatasan dahulu dengan tanah Sri Marwiyah sekarang tanah Peter. Luas 500 m;
- Timur berbatasan dengan tanah Raden Akib. Luas 40 m;
- Barat berbatasan dengan Jalan Tanjung Api-Api. Luas 40 m;

Sebagaimana alas hak berupa Akta Pelepasan Hak Nomor 7 tanggal 2 Juli 2004 dari Sri Purwati yang dibuat oleh dan dihadapan Desi Arisanti, S.H., Notaris di Palembang;

4. Menyatakan Tergugat I, II, III, IV, V telah melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan:
- 5.1. Surat Pengakuan Hak atas nama Nawawi H. Aguscik tertanggal 19 Juli 1992;
 - 5.2. Surat Keterangan Tanah Usaha Nomor 593/576/Gs/IX/1992. tertanggal 20 September 1992 atas nama Nawawi H. Aguscik;
 - 5.3. Akta Pengoperan Nomor 225 tertanggal 26 September 1992 antara Nanawi H. Aguscik dengan Wahid;
 - 5.4. Gambar Situasi Nomor 2173 tanggal 16 Mei 1994 atas nama Wahid; adalah tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak sah secara hukum;

Hal. 12 dari 34 hal. Put. No 228 PK/Pdt/2014



6. Menghukum Tergugat I atau orang lain yang mendapatkan hak dari padanya untuk mengosongkan dan mengembalikan tanah tersebut kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong;
7. Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat yaitu kerugian materiil secara nyata sebesar Rp100.000.000,00 dan Kerugian Immateriil sebesar Rp1.000.000.000,00 Seluruhnya berjumlah Rp1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta rupiah) yang harus dibayar oleh Tergugat I kepada Penggugat secara tunai dengan seketika dan sekaligus;
8. Menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya kepada Penggugat apabila Tergugat I lalai atau tidak mengindahkan putusan dalam perkara ini, yang dihitung dari sejak putusan ini diucapkan sampai dengan dikosongkan dan diserahkan tanah tersebut kepada Penggugat;
9. Menghukum Tergugat II, III, IV, V dan VI untuk patuh terhadap putusan ini.
10. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada *verzet*, banding maupun kasasi;
11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II dan Tergugat V mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat I:

Dalam Eksepsi:

- I. Kewenangan untuk mengadili (*kompetensi absolut*)

Bahwa gugatan Penggugat baik didalam posita maupun didalam petitum mempersoalkan surat-surat yang menjadi dasar kepemilikan tanah Tergugat I. Diantara surat-surat yang dipersoalkan tersebut adalah Gambar Situasi Nomor 2173 yang dikeluarkan pada tanggal 16 Mei 1994 oleh Kantor Pertanahan Musi Banyuasin. Oleh karena salah satu surat yang dipersoalkan oleh Penggugat adalah keputusan/penetapan Pejabat Negara (*Beschikking*), seharusnya Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), bukan ke Pengadilan Negeri;

- II. Gugatan Penggugat tidak jelas, dan kabur.

Didalam gugatan Penggugat pada angka 1 dan 2 disebutkan batas-batas tanah milik Penggugat sebagai berikut:



Sebagaimana yang disebutkan didalam alas hak Penggugat, Akta Pelapasan Hak Nomor 6 tanggal 2 Juli 2004;

- Utara berbatasan dahulu dengan tanah Siswandi/Suwarni sekarang Sartini, Luas 500 m;
- Selatan berbatasan dengan parit, Luas 500 m;
- Timur berbatasan dengan tanah Raden Akib, Luas 40 m;
- Barat berbatasan dengan Jalan Tanjung Api-Api, Luas 40 m;

Juga, sebagaimana yang disebutkan didalam alas hak Penggugat, Akta Pelepasan Hak Nomor 7 tanggal 2 Juli 2004;

- Utara berbatasan dahulu dengan tanah Siswandi/Suwarni sekarang Sartini, Luas 500 m;
- Selatan berbatasan dengan parit Luas 500 m;
- Timur berbatasan dengan tanah Raden Akib, Luas 40 m;
- Barat berbatasan dengan JalanTanjung Api-Api, Luas 40 m;

Penyebutan luas didalam pengukuran memberikan arti yang tertentu yaitu berarti panjang dikali lebar. Dengan demikian penyebutan luas untuk menyatakan daerah perbatasan seperti disebutkan oleh Penggugat didalam surat gugatannya adalah suatu kekeliruan, sehingga gugatan Penggugat dapatlah dikatakan tidak jelas dan kabur;

Eksepsi Tergugat II:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa gugatan Penggugat terhadap Tergugat II kabur sebab tidak menyebutkan berapa ukuran panjang? berapa ukuran lebar? dan berapa ukuran luas? serta dimana batas-batas tanah milik Tergugat II yang kata Penggugat adalah milik Penggugat;
2. Bahwa menurut yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia Setiap gugatan terhadap tanah harus dijelaskan ukuran panjangnya, ukuran lebarnya serta batas-batasnya tidak cukup dengan hanya menyebutkan alas haknya saja;

Eksepsi Tergugat V:

Dalam eksepsi:

1. Bahwa gugatan Penggugat kepada Tergugat V adalah tidak tepat dan berlebih-lebihan, karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang pembentukan Kabupaten Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan dan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2003, sudah sangat jelas bahwa Tergugat V tidak ada kewenangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apapun lagi terhadap Administrasi Pertanahan atas Wilayah yang meliputi seluruh wilayah Kabupaten Banyuasin, karena sudah dibentuk Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin yang membawahi wilayah seluas wilayah Kabupaten Banyuasin yang mempunyai tanggung jawab dan kewenangan pengelolaan administrasi pertanahan sebagaimana diatur dalam Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1989 jo. Keputusan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006;

2. Bahwa gambar situasi sebagaimana dijelaskan dalam halaman 4 GS itu sendiri sudah sangat jelas bahwa gambar situasi bukanlah tanda bukti hak atas tanah, tetapi hanya sebagai salah satu alat untuk mengajukan permohonan sesuatu atas tanah;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 39/Pdt.G/2009/PN.Sky., tanggal 12 November 2010 adalah sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak provisi Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat V untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menetapkan mengangkat sita jaminan berdasarkan Penetapan Nomor 39/Pdt.G/2009/PN.Sky tanggal 29 Juni 2010 yang telah dilaksanakan berdasarkan Berita Acara Nomor 39/BA/Pdt.G/2009/PN.Sky, tanggal 16 Juli 2010 ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang diperhitungkan sebesar Rp4.551.000,00 (empat juta lima ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 74/Pdt/2011/PT.Plg. tanggal 6 Juli 2011 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Kuasa hukum Pembanding semula Penggugat;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 39/Pdt.G/2009/PN.Sky. tertanggal 12 November 2010, yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

Dalam Provisi :

- Menolak provisi Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat V untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah dijalankan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Sekayu, terhadap tanah luas $\pm 80 \text{ m} \times 140 \text{ m} = 11.200 \text{ m}^2$ yang terletak di Jalan Tanjung Api-Api, Desa Gasing, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin dengan batas-batas:
 - Utara berbatasan dengan tanah Siswandi : luas 140 m;
 - Selatan berbatasan dengan tanah Sartini : luas 140 m;
 - Timur berbatasan dengan tanah Peter : luas 80 m;
 - Barat berbatasan dengan Jalan Tanjung Api-Api : luas 80 m;
3. Menyatakan Pengugat adalah Pemilik yang sah atas tanah dengan luas $\pm 80 \text{ m} \times 500 \text{ m} = 40.000 \text{ m}^2$ atau 4 ha (empat hektar) yang terletak di Jalan Tanjung Api-Api, Desa Gasing, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, yang masing-masing dengan luas dan batas-batas tanah sebagai berikut:
 - 3.1. Seluas kurang lebih $40 \text{ m} \times 500 \text{ m} = 20.000 \text{ m}^2$ atau 2 ha (dua hektar) dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
 - Utara berbatasan dahulu dengan tanah Siswandi/Sri Purwati sekarang tanah Peter. Luas 500 m;
 - Selatan berbatasan dahulu dengan tanah Ny. Syariah sekarang tanah Sartini. Luas 500 m;
 - Timur berbatasan dengan tanah Raden Akib. Luas 40 m;
 - Barat berbatasan dengan Jalan Tanjung Api-Api. Luas 40 m;Sebagaimana alas hak berupa Akta Pelepasan Hak Nomor 6 tanggal 2 Juli 2004 dari Ny. Sri Marwiyah yang dibuat oleh dan dihadapan Desi Arisanti, S.H. Notaris di Palembang;
 - 3.2. Seluas kurang lebih $40 \text{ m} \times 500 \text{ m} = 20.000 \text{ m}^2$ atau 2 ha (dua hektar) dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
 - Utara berbatasan dengan tanah Siswandi. Luas 500 m;
 - Selatan berbatasan dahulu dengan tanah Sri Marwiyah sekarang tanah Peter. Luas 500 m;
 - Timur berbatasan dengan tanah Raden Akib. Luas 40 m;
 - Barat berbatasan dengan Jalan Tanjung Api-Api. Luas 40 m;Sebagaimana alas hak berupa Akta Pelepasan Hak Nomor 7 tanggal 2 Juli 2004 dari Sri Purwati yang dibuat oleh dan dihadapan Desi Arisanti, S.H. Notaris di Palembang;

Hal. 16 dari 34 hal. Put. No 228 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Tergugat I, II, III, IV, V telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan;
 - 5.1. Surat Pengakuan Hak atas nama Nawawi H. Aguscik tertanggal 19 Juli 1992;
 - 5.2. Surat Keterangan Tanah Usaha Nomor 593/576/Gs/IX/1992. tertanggal 20 September 1992 atas nama Nawawi H. Aguscik;
 - 5.3. Akta Pengoperan Nomor 225 tertanggal 26 September 1992 antara Nanawi H. Aguscik dengan Wahid;
 - 5.4. Gambar Situasi Nomor 2173 tanggal 16 Mei 1994 atas nama Wahid;adalah tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak sah secara hukum;
4. Menghukum Tergugat I atau orang lain yang mendapatkan hak dari padanya untuk mengosongkan dan mengembalikan tanah tersebut kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong;
5. Menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya kepada Penggugat apabila Tergugat I lalai atau tidak mengindahkan putusan dalam perkara ini, yang dihitung dari sejak putusan ini diucapkan sampai dengan dikosongkan dan diserahkan tanah tersebut kepada Penggugat;
6. Menghukum Tergugat II, III, IV, V dan VI untuk patuh terhadap putusan ini;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
8. Menghukum Para Terbanding semula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 140 K/Pdt/2012 tanggal 11 September 2012 yang telah berkekuatan tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: WAHID tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 140 K/Pdt/2012 tanggal 11 September 2012 diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat I/Terbanding I pada tanggal 17 Juni 2013, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat I/Terbanding I

Hal. 17 dari 34 hal. Put. No 228 PK/Pdt/2014



dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 September 2013 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 22 Oktober 2013, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 39/Pdt.G/2009/PN.Sky. jo. Reg. PK Nomor 04/Pdt/PK/2013/PN.Sky., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sekayu, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada hari itu juga;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat I/ Terbanding I tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/ Penggugat/ Pembanding pada tanggal 30 Desember 2013;

Bahwa kemudian Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/ Penggugat/ Pembanding mengajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu pada tanggal 13 Januari 2014;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat I/ Terbanding I, dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

I. Keberatan Pertama

Putusan kasasi perkara *a quo* mengadung suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata karena didalam amar putusannya tidak menyebutkan adanya penguasaan tanah objek sengketa secara tidak benar dan berapa luasannya;

Didalam posita gugatan pada angka 3 Termohon Peninjauan Kembali (Penggugat) disebutkan bahwa Tergugat I (Pemohon Peninjauan Kembali) telah menyerobot tanah milik Penggugat yang terletak di Jalan Tanjung Api-Api, Desa Gasing, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin seluas 80 m x 140 m yaitu 11.200 m². Sebaliknya didalam amar putusan banding Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 74/Pdt/2011/PT.Plg yang dikuatkan oleh Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 140



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K/Pdt/2012 langsung disebutkan bahwa luasan tanah yang merupakan milik Penggugat adalah 40.000 m² (4 ha).

Kesalahan karena tidak menyebutkan penguasaan dan luasan tanah obyek sengketa ini berakibat sangat fatal karena menjadikan luasan tanah yang diklaim oleh Termohon Peninjauan Kembali (Penggugat) menjadi lebih luas. Dengan dasar surat yang sama, Termohon PK selain menggugat Pemohon Peninjauan Kembali juga menggugat perdata pihak lain, yaitu Hanan dan Effendi Wahid, sebagaimana disebutkan dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 137 K/Pdt/2012. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia antara Peter Soetjipto lawan Effendi Wahid belum turun dari Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Didalam amar putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 78/Pdt/2011/PT.Plg, yang dikuatkan oleh putusan kasasi Nomor 137 K/Pdt/2012, disebutkan bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah di Jalan Tanjung Api-Api, Desa Gasing, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin seluas 40.000 m² atau 4 ha. Juga didalam putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 77/Pdt/2011/PT.Plg, disebutkan bahwa Penggugat adalah Pemilik yang sah atas tanah di Jalan Tanjung Api-Api, Desa Gasing, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin seluas 40.000 m² atau 4 ha. Sehingga kalau dijumlahkan dari semua gugatan Termohon Peninjauan Kembali (3 perkara perdata) tanah yang diklaim oleh Termohon Peninjauan Kembali yang hanya 40.000 m² atau 4 hektar menjadi 120.000 m² atau 12 Hektar (3 x 4 ha);

Dengan adanya kesalahan sebagaimana tersebut diatas sangat tepat bila Majelis Hakim Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia membatalkan putusan Nomor 140 K/Pdt/2012 tanggal 11 September 2012.

II. Keberatan Kedua

Tentang pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 140 K/Pdt/2012 tanggal 11 September 2012 yaitu:

1. Pertimbangan hukum putusan kasasi pada halaman 25 menyebutkan sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Palembang tidak salah dalam menerapkan hukum;

Menurut pemohon Peninjauan Kembali, pertimbangan Majelis Kasasi tersebut di atas merupakan suatu kekeliruan yang nyata sebab *Judex*

Hal. 19 dari 34 hal. Put. No 228 PK/Pdt/2014



Facti Pengadilan Tinggi Palembang dalam pertimbangan hukumnya sangat berat sebelah, tidak memperlakukan sama, antara Pemohon Peninjauan Kembali (Terbanding) dan Termohon Peninjauan Kembali (Pembanding). Sangat jelas bahwa putusan banding hanya didasarkan dari bukti-bukti surat dari Termohon Peninjauan Kembali (Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi) sebagaimana disebutkan didalam pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Palembang pada halaman 37 dan 38. Oleh karena itu, majelis tingkat banding Pengadilan Tinggi Palembang dalam putusannya yang telah memihak tersebut telah melanggar ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan:

“Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang”;

Bertambah tragis, Majelis Kasasi menerima begitu saja pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Palembang yang berat sebelah/memihak dan mengaburkan dalil-dalil memori kasasi yang pernah disampaikan pemohon Peninjauan Kembali (Tergugat / Terbanding/Pemohon Kasasi) dalam proses kasasi;

Justru alasan/keberatan-keberatan yang disampaikan, mulai dari keberatan pertama hingga kelima, sangat sesuai dengan pemeriksaan tingkat kasasi, yaitu adanya pelanggaran terhadap hukum yang berlaku dan salah menerapkan hukum yang dilakukan oleh pengadilan tingkat banding. Oleh karena itu, untuk lebih memperjelas, izinkanlah Pemohon Peninjauan Kembali menyampaikan kembali pokok-pokok alasan kasasi yang ditolak Majelis Kasasi yang dikatakan sebagai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, yaitu:

- 1). Majelis Kasasi tidak mempertimbangkan alat-alat bukti secara lengkap, sebagaimana yang disebutkan didalam Pasal 284 R.Bg/164 HIR dan Pasal 1866 KUH Perdata, bahwa alat bukti bukan hanya bukti tulisan/surat, tetapi ada alat bukti lain, khususnya saksi-saksi; Tidak satupun keterangan saksi yang dipertimbangkan oleh majelis banding maupun oleh Majelis Kasasi, Padahal keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali sangat *relevan* dan penting karena menerangkan tentang tanah sengketa;
- 2). Tidak mempertimbangkan yurisprudensi tentang pembeli yang beritikad baik haruslah dilindungi undang-undang (Yurisprudensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237 K/SIP/1968, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 123 K/SIP/1970, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1263 K/SIP/1971). Senyatanya, Pemohon Peninjauan Kembali lebih dahulu membeli tanah sengketa dari pada Termohon Peninjauan Kembali. Pemohon Peninjauan Kembali membeli tanah sengketa pada tahun 1992 (bukit T.I.1), sedangkan Termohon Peninjauan Kembali membeli tanah sengketa pada tahun 2004 (bukti P.1);

- 3). Tidak mempertimbangkan Keputusan Presiden RI Nomor 57 Tahun 1972 tentang Ejaan Yang Disempurnakan (EYD), karena didalam salah satu bukti surat Penggugat (Termohon Peninjauan Kembali) (bukti P.6), Surat Keterangan Djual Beli Nomor 128/MG/1960 yang dibuat pada tahun 1960 pada paragraph ketiga, ada penulisan kata “syah”, padahal tahun dibuatnya surat tersebut huruf y belum dipakai; Fakta hukum ini dilewatkan begitu saja oleh Majelis Hakim Banding dan Majelis Hakim Kasasi perkara ini.
- 4). Keliru dalam menerapkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 952 K/Sip/1974 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 665 K/Sip/1979;
- 5). Melanggar ketentuan hukum yang berlaku yaitu Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu tentang rasa keadilan yang hidup dimasyarakat, yang tidak dipertimbangkan oleh majelis kasasi.

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali memperoleh tanah sengketa membeli dari Nawawi H. Aguscik pada tahun 1992, dengan pembuatan Akta Pengoperan Hak dengan Nomor 225 oleh Camat setempat (bukti T.I.1), sejak itu tanah sengketa diusahakan dan dijaga oleh Pemohon Peninjauan Kembali. Pemohon Peninjauan Kembali juga pada tahun 1994 membuat Gambar Situasi terhadap objek sengketa (bukti T.I.2) dan selanjutnya membayar pajak PBB. Fakta hukum yang telah membuktikan Pemohon sebagai pembeli yang beritikad baik dan menguasai tanah sengketa selama 16 tahun lebih, tidak dipertimbangkan oleh Majelis Banding dan Majelis Kasasi.

Dari alasan-alasan pengajuan kasasi tersebut diatas, seharusnya Majelis Kasasi menerima permohonan kasasi, membatalkan putusan banding dan menguatkan putusan Tingkat Pertama karena sangat terang

Hal. 21 dari 34 hal. Put. No 228 PK/Pdt/2014



benderang bahwa telah terjadi kesalahan dalam penerapan atau melanggar hukum yang berlaku oleh Majelis Tingkat Banding;

Ada yurisprudensi yang melarang Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum yang berat sebelah, yaitu Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 951 K/Pdt/1973 tanggal 9 Oktober 1975, yang berbunyi sebagai berikut:

“Majelis Hakim Kasasi harus memeriksa kembali suatu perkara secara keseluruhan dan tidak berat sebelah serta dapat mempertimbangkan yang adil dan menyeluruh”;

Oleh karena itu, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Majelis Peninjauan Kembali untuk meninjau ulang dan membatalkan Putusan Kasasi Nomor 140 K/Pdt/2012 tanggal 11 September 2012 tersebut;

2. Pertimbangan hukum putusan kasasi pada halaman 25 juga menyebutkan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.6 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan, Penggugat membuktikan bahwa Penggugat memperoleh tanah obyek sengketa berdasarkan jual beli sebagaimana yang tercantum dalam akta pelepasan hak yang dibuat oleh Notaris, oleh karena itu Penggugat sebagai pembeli yang beritikad baik harus dilindungi;

Pertimbangan hukum Majelis Kasasi tersebut diatas semakin memperjelas keberpihakannya kepada Termohon Peninjauan Kembali (Termohon Kasasi) sehingga semakin jelas dan tegas dilakukannya pelanggaran oleh Majelis Kasasi terhadap ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam Pasal 4 ayat (1) sebagaimana tersebut di atas. Pertimbangan Majelis Kasasi tersebut sangat dangkal karena menyimpulkan begitu saja alat bukti tulisan Termohon PK sebagai bukti hak Termohon Peninjauan Kembali, tanpa memberikan pertimbangan terhadap alat-alat bukti tulisan Pemohon Peninjauan Kembali;

Ada banyak bukti tulisan/surat yang disampaikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (Tergugat I) di persidangan, yaitu bukti T.I.1 hingga T.I.9. Bukti T.I.1 merupakan akta otentik yaitu Akta Pengoperan Hak dengan Nomor 225 (bukti T.I.1) yang dibuat pada tanggal 26 September 1992 oleh pejabat setempat yaitu Camat Talang Kelapa Kabupaten Musi Banyuasin, yang disaksikan oleh Kepala Desa Gasing dan Kadus I Desa Gasing;



Oleh karena itu bila dibandingkan antara akta otentik yang dimiliki oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan yang dimiliki oleh Termohon Peninjauan Kembali, akta otentik yang dimiliki oleh Pemohon Peninjauan Kembali lebih dahulu ada dari yang dimiliki oleh Termohon Peninjauan Kembali (Akta Pelepasan Hak Nomor 6 tanggal 2 Juli 2004 dan Nomor 7 tanggal 2 Juli 2004) yang dibuat oleh Desi Arisanti, S.H. Notaris di Palembang. Konsekwensinya, Pemohon Peninjauan Kembali yang terlebih dahulu harus dilindungi secara hukum, sebagai pembeli yang beritikad baik.

Disamping itu, sebagai bukti Termohon Peninjauan Kembali mempunyai i'tikad baik adalah mengajukan pembuatan Gambar Situasi ke Kantor BPN Kabupaten Musi Banyuasin di Sekayu, dengan GS Nomor 2173 yang dikeluarkan pada tanggal 16 Mei 1994 (bukti T.I.2). Kemudian Pemohon Peninjauan Kembali membayar pajak PBB (bukti T.I.9).

Disamping bukti-bukti tulisan/surat, Termohon Peninjauan Kembali juga menghadirkan saksi-saksi di persidangan. Saksi-saksi yang dihadirkan tersebut memberikan keterangan yang sangat penting dan relevan dengan pokok perkara karena mengetahui tentang tanah sengketa. Saksi Tugiman bin Sarwono mengatakan bahwa saksi mengetahui tanah sengketa adalah milik keluarga Wahid (Tergugat I/Pemohon Peninjauan Kembali), saksi pernah disuruh menjaga objek sengketa, mulai dari tahun 1994 sampai tahun 2006. Selama 12 tahun saksi tinggal di lokasi sengketa dengan membuat pondok kayu berukuran 4 x 9 meter, dan selama itu juga tidak ada gangguan ataupun gugatan dari pihak manapun, termasuk dari Penggugat (Termohon peninjauan kembali). Ketika itu, saksi ikut membantu membuat parit yang ada di lokasi sengketa, untuk membatasi tanah keluarga Wahid (Tergugat I/Pemohon Peninjauan Kembali). Luas keseluruhan tanah keluarga Wahid, beserta tanah anak-anaknya adalah 20 hektar. Disamping menjaga objek sengketa, saksi tersebut juga ikut menanam pohon buah-buahan seperti rambutan dan mangga, tetapi pohon-pohon tersebut mati karena terbakar api pada tahun 1997;

Kemudian dilanjutkan oleh saksi D. Haryono bin Mahidin yang di persidangan mengatakan bahwa saksi menjaga obyek sengketa, mulai dari tahun 2006 sampai sekarang ini. Di lokasi sengketa ada parit dan kolam yang dibuat oleh keluarga Wahid. Saksi ikut membuat kolam-kolam tersebut. Sejak penjagaan saksi, baru pada tahun 2009 datang



orang yang bernama Siswandi menemui saksi dengan mengatakan bahwa tanah yang dijaga saksi adalah tanah miliknya;

Keterangan saksi Tugiman bin Sarwono dan saksi D. Haryono bin Mahidin, yang dihadirkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali, sejalan atau sesuai dengan keterangan saksi Mursadi bin Murod dan saksi Siswandi, saksi yang dihadirkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (Penggugat). Di persidangan, saksi Mursadi bin Murod menyatakan bahwa saksi menjaga tanah sengketa pada tahun 2008 karena disuruh Siswandi. Saksi melihat ada parit di tanah sengketa, yang mana parit tersebut telah ada sebelum saksi menjaga tanah sengketa. Saksi Siswandi mengatakan bahwa benar saksi ada menyuruh saksi Mursadi untuk menjaga tanah sengketa pada tahun 2008;

Sebaliknya, dari saksi-saksi yang dihadirkan Termohon Peninjauan Kembali, yaitu Mursadi bin Murod, Siswandi, Darma Marpati dan Sabarudin bin Karyo Utomo, seperti yang disampaikan oleh Majelis Tingkat Pertama (Putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 39/Pdt.G/2009/PN.Sky) dalam pertimbangan putusannya halaman 42-43, tidak ada persesuaian keadaan dengan keterangan yang diberikan antara saksi-saksi. Juga dalam pertimbangan putusan Majelis Tingkat Pertama dikatakan bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut (Termohon Peninjauan Kembali) tidak satupun dari keterangan saksi saling mendukung dan berhubungan satu dengan yang lainnya;

Dari dalil keberatan tersebut di atas, ada fakta-fakta hukum yang tidak dipertimbangkan oleh majelis kasasi. Oleh karena itu, kembali Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Majelis Peninjauan Kembali untuk meninjau ulang dan membatalkan putusan kasasi Nomor 140 K/Pdt/2012 tanggal 11 September 2012 tersebut;

3. Pertimbangan hukum putusan kasasi pada halaman 25 selanjutnya menyebutkan sebagai berikut:

- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: Wahid tersebut haruslah ditolak;



Pertimbangan hukum Majelis Kasasi tersebut adalah salah dan merupakan suatu kekeliruan yang nyata karena bertolak belakang dengan faktanya;

Judex Facti adalah lembaga peradilan tingkat pertama (Pengadilan Negeri) dan lembaga peradilan tingkat banding (Pengadilan Tinggi). Dalam perkara *a quo*, putusan Pengadilan Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Sekayu) Nomor 39/Pdt.G/2009/PN.SKY dan putusan tingkat banding (PT Palembang) Nomor 74/Pdt/2011/PT.PLG, berbeda. Majelis pengadilan tingkat pertama, telah memberikan putusan yang pada intinya adalah menolak gugatan Penggugat (Termohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali). Putusan tingkat pertama tersebut didasari dengan pertimbangan hukum yang lengkap dan menyeluruh. Semua alat bukti Penggugat (Termohon Peninjauan Kembali) dan Tergugat (Pemohon Peninjauan Kembali), baik surat-surat maupun keterangan saksi-saksi semuanya dipertimbangkan, termasuk sidang di lokasi (pemeriksaan setempat);

Seharusnya, di tingkat kasasi, Majelis Kasasi membatalkan putusan tingkat banding dan menguatkan putusan pengadilan tingkat pertama karena didalam putusan banding banyak terjadi pelanggaran hukum. Majelis Kasasi telah terjebak pada dalil-dalil posita gugatan Termohon Peninjauan Kembali (Penggugat) semata, tanpa memahami dan mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan secara keseluruhan, dan oleh karena itu Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Majelis Peninjauan Kembali untuk membatalkan putusan kasasi *a quo* (putusan kasasi Nomor: 140 K/Pdt/2012 tanggal 11 September 2012);

III. Keberatan Ketiga

Majelis Hakim Kasasi telah melakukan kekhilafan karena tidak mencermati alat bukti surat Termohon Peninjauan Kembali (Penggugat), yaitu bukti P. 1, P. 2, P. 5 dan P. 6 yang berkenaan dengan lokasi lokasi tanah sengketa dan Pejabat Kepala Desa yang memberikan keterangan tentang adanya pelepasan hak atas tanah;

Didalam bukti surat Termohon Peninjauan Kembali, yaitu Akta Pelepasan Hak Nomor 6 tanggal 2 Juli 2004 dan Akta Pelepasan Hak Nomor 7 tanggal 2 Juli 2004 yang dibuat oleh Desi Arisanti, S.H., Notaris di Palembang (bukti P.1 dan P.2) jelas disebutkan lokasi tanah di desa Gasing. Sebaliknya, didalam bukti surat Termohon Peninjauan Kembali yang lain (surat asal),



yaitu Surat Pemilikan Hak Usaha Penggarapan Tanah, pada halaman belakang disebutkan adanya pelepasan hak tanah dimaksud oleh kepala Desa Kenten (bukti P.6), dan Surat Keterangan Dijual Beli (bukti P.5) disebutkan di Desa Kenten, padahal lokasi tanah sengketa terletak di Desa Gasing;

Majelis Peninjauan Kembali, mohon untuk menjadi pertimbangan, apakah bisa Kepala Desa memberikan keterangan jual beli atau pelepasan hak terhadap tanah yang bukan dalam wilayah desanya. Dalam kasus ini, Termohon Peninjauan Kembali mengklaim tanahnya berada di Desa Gasing (bukti P.1 dan P.2) sedang didalam surat asal Termohon Peninjauan Kembali (bukti P.5 halaman belakang dan P.6), pelepasan haknya diterangkan oleh Kepala Desa Kenten. Pemohon Peninjauan Kembali memohon agar Majelis Peninjauan Kembali mencermati fakta hukum ini karena berkenaan dengan lokasi tanah sengketa, yang merupakan hal sangat mendasar dalam sengketa kepemilikan tanah;

IV. Keberatan Keempat

Bahwa putusan kasasi Nomor 140 K/Pdt/2012 tanggal 11 September 2012 didalam pertimbangan hukumnya terdapat kekhilafan Hakim dan kekeliruan yang nyata karena tidak mempertimbangkan Pemeriksaan Setempat (sidang di lokasi). Pemeriksaan setempat dilaksanakan oleh Majelis Tingkat Pertama pada tanggal 18 Juni 2010, dengan dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali (Tergugat I) dan Termohon Peninjauan Kembali (Penggugat);

Menurut Pemohon Peninjauan Kembali, pemeriksaan setempat didalam sengketa pertanahan perlu menjadi pertimbanganm, disamping itu pemeriksaan setempat disebutkan dan masuk dalam hukum acara perdata, yaitu Pasal 180 R.Bg. apalagi dalam perkara *in casu* adalah masalah sengketa kepemilikan terhadap tanah;

Ada beberapa putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang didalam putusnya memerintahkan Pengadilan Negeri untuk mengadakan pemeriksaan setempat terhadap tanah objek sengketa, karena pemeriksaan setempat belum dilakukan oleh *Judex Facti*. Putusan-putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut antara lain:

- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 436 K/Sip/1974, tanggal 30 Maret 1978;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 274 K/Sip/1976, tanggal 25 April 1979;

Majelis Hakim Peninjauan Kembali yang mulia, perlu Pemohon Peninjauan Kembali sampaikan bahwa pemeriksaan setempat (*Descente*) perkara *a quo* didapat fakta-fakta yang sangat relevan dengan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan. Oleh karena itu, pemeriksaan setempat (*Descente*) sangat berguna dan sangat perlu menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara. Tetapi dalam perkara *in casu*, hasil sidang di lokasi (pemeriksaan setempat) tidak dipertimbangkan sama sekali oleh Majelis Hakim Kasasi.

Didalam putusan pengadilan tingkat pertama perkara *a quo* pada halaman 45 yang menyebutkan:

“dan dari hasil Pemeriksaan Setempat tersebut lebih mengarah kepada dalil jawaban tergugat I yang didukung oleh keterangan saksi-saksi Tergugat I melalui keadaan fisik di lapangan saat dilakukan Pemeriksaan Setempat”;

Adapun keadaan fisik di lapangan yang ditemukan ketika dilakukan pemeriksaan setempat antara lain adanya parit dan kolam-kolam di lokasi tanah sengketa. Sebagaimana yang disebutkan oleh saksi Pemohon Peninjauan Kembali yaitu Tugiman bin Sarwono, bahwa saksi disuruh oleh Wahid (Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat) untuk membantu membuat parit di lokasi sengketa, untuk membatasi tanah keluarga Wahid (bapaknya dan saudara-saudaranya) dengan tanah orang lain. Saksi D. Haryono bin Mahidin (Saksi Pemohon Peninjauan Kembali) menyatakan bahwa saksi ikut membuat kolam-kolam yang ada di lokasi tanah sengketa. Tentang adanya parit dan kolam-kolam di tanah sengketa tersebut juga disebutkan oleh saksi Termohon Peninjauan Kembali, Mursadi bin Murod, yang mengatakan bahwa saksi melihat ada parit dan kolam-kolam di tanah sengketa, yang mana parit dan kolam-kolam tersebut telah ada sebelum saksi menjaga tanah sengketa;

V. Keberatan Kelima

Bahwa Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 140 K/Pdt/2012 tanggal 11 September 2012 yang telah menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 74/Pdt/2011/PT.PLG tanggal 6 Juli 2011 yang mana telah membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 39/PDT.G/2009/PN.Sky tanggal 12 November 2010 adalah putusan yang

Hal. 27 dari 34 hal. Put. No 228 PK/Pdt/2014



keliru dalam penerapan hukum dan adanya pelanggaran-pelanggaran dalam "due process of law";.

Majelis Kasasi belum memeriksa secara keseluruhan dan belum memberikan alasan-alasan hukum yang obyektif (*repeel van het objective rechts*) serta belum mencukupkan alasan hukumnya, termasuk tentang bukti Surat Pemohon Peninjauan Kembali, yaitu Gambar Situasi Nomor 2173 tanggal 16 Mei 1994 atas nama Wahid yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin (dengan kode Bukti T.I. 2). Majelis kasasi tidak memberikan pertimbangan hukum apa-apa terhadap bukti surat Pemohon Peninjauan Kembali tersebut yang sebelumnya juga dalam Putusan Tingkat Banding Nomor 74 /Pdt/2011/PT.Plg tanggal 6 Juli 2011 yang dikuatkan oleh Majelis Kasasi, dalam pertimbangan hukumnya tidak memberikan pertimbangan hukum sama sekali terhadap bukti surat ini;

Tragisnya, pada halaman pertimbangan hukum tidak memberikan pertimbangan sama sekali tentang bukti surat tersebut, tetapi didalam amar putusan banding antara lain menyatakan bahwa bukti surat Gambar Situasi Nomor 2173 tanggal 16 Mei 1994 atas nama Wahid (Pemohon Peninjauan Kembali) tersebut adalah tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak sah secara hukum;

Sangat tidak dapat diterima secara hukum, bila tanpa ada pertimbangan hukum terhadap suatu surat, apalagi surat GS tersebut dikeluarkan oleh instansi pemerintah (BPN), langsung diputuskan surat itu tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak sah secara hukum;

Menurut Pemohon Peninjauan Kembali, adanya kemungkinan terjadinya penyalahgunaan kewenangan atau penyimpangan etika pada Majelis Hakim Kasasi karena telah menguatkan putusan banding yang diputuskan dengan melanggar hukum. Seperti yang telah disampaikan di atas, bahwa Pengadilan Tinggi telah melanggar ketentuan hukum yaitu Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. yang mengatakan bahwa pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang;

Oleh karena itu, menurut Pemohon Peninjauan Kembali, adanya kemungkinan terjadinya penyalahgunaan kewenangan atau penyimpangan etika pada Majelis Hakim Kasasi. Pada keadaan seperti ini Ketua Majelis Peninjauan Kembali mempunyai justifikasi untuk dapat memeriksa kembali, mengkaji dan menguji kebenaran Putusan Kasasi Perkara Nomor 140 K/Pdt/2012 tanggal 11 September 2012;



VI. Keberatan Keenam

Bahwa Putusan Majelis Kasasi Nomor 140 K/Pdt/2012 tanggal 11 September 2012 yang telah menguatkan putusan Pengadilan Tinggi merupakan putusan yang mengandung kekhilafan karena lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan dalam memberikan putusan dan oleh karenanya putusan kasasi tersebut haruslah dibatalkan.

Menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 03 Tahun 1974 tanggal 25 November 1974 yang menyebutkan:

“Bahwa suatu putusan yang tidak atau kurang memberikan pertimbangan/alasan yang kurang jelas, sukar dimengerti atau bertentangan satu sama lain, dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalam acara (*vormverzuim*). Oleh karenanya putusan dimaksud dapat dibatalkan dalam tingkat Peninjauan Kembali”;

Disamping itu, dalam memeriksa dan memutus perkara ini, majelis kasasi telah lalai melaksanakan atau tidak menerapkan hukum pembuktian. Menurut doktrin hukum Prof. R. Subekti, S.H., dalam bukunya berjudul “*Hukum Pembuktian*”, Penerbit PT Pradnya Paramita, halaman 8, menyebutkan:

“Dalam melaksanakan pemeriksaan, hakim harus mengindahkan aturan-aturan tentang pembuktian yang merupakan hukum pembuktian, ketidakpastian hukum (*rechtsona zekerheid*) dan kesewenang-wenangan (*willekeur*) akan timbul apabila Hakim, dalam melaksanakan tugasnya itu diperbolehkan mengandaikan putusannya hanya atas keyakinannya, biarpun itu sangat kuat dan sangat murni. Keyakinan hakim itu harus didasarkan pada sesuatu yang oleh undang-undang dinamakan alat bukti”.

Salah satu bukti kurangnya pertimbangan hukum Majelis Kasasi adalah tidak dipertimbangkannya bukti surat Pemohon Peninjauan Kembali, yaitu Surat Tanda Terima Setoran Pajak Bumi dan Bangunan (bukti T.I.9).

Meskipun bukti pembayaran pajak terhadap tanah sengketa bukanlah bukti kepemilikan/hak tetapi dengan dilakukannya pembayaran pajak oleh Pemohon Peninjauan Kembali, kewajiban kepada negara terhadap pemilikan tanah telah dipenuhi. Dalam konteks pelaksanaan kewajiban oleh warganegara (dalam hal ini Pemohon Peninjauan Kembali) dan pemberian perlindungan hak oleh negara, apakah salah bila Pemohon Peninjauan Kembalimenuntut perlindungan hukum kepada negara karena Pemohon Peninjauan Kembali telah melaksanakan kewajiban yang dibuat oleh



Negara. Kalau tidak dipertimbangkan sama sekali oleh negara, termasuk oleh penegak hukum (Majelis Hakim Pengadilan) terhadap warganegara (Pemohon Peninjauan Kembali) yang membayar pajak terhadap tanah yang dimilikinya (dalam hal ini tanah sengketa), apa manfaatnya Warga Negara (Pemohon Peninjauan Kembali) yang telah melakukan pembayaran pajak. Majelis Peninjauan Kembali yang terhormat, apakah adil bila warga Pemilik hak yang membayar pajak (Pemohon Peninjauan Kembali dipersamakan bahkan lebih dilindungi dari pada pihak yang tidak membayar pajak (Termohon Peninjauan Kembali)?.

VII. Keberatan Ketujuh

Putusan kasasi perkara *a quo* mengadung suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata karena didalam amar putusannya tentang membayar uang paksa (*dwangsom*) bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 307 K/SIP/1976 tertanggal 7 Desember 1976. Yurisprudensi tersebut menyatakan bahwa “ tuntutan uang paksa harus ditolak dalam hal putusan dapat dilaksanakan dengan eksekusi secara riil bila putusan perkara yang bersangkutan berkekuatan hukum yang pasti”;

Bahwa didalam amar Putusan Banding Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 74 /Pdt/2011/PT.Plg yang dikuatkan oleh Putusan Kasasi MA RI Nomor 140 K/Pdt/2012 tanggal 11 September 2012 pada angka 7 disebutkan bahwa “menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya kepada Penggugat apabila Tergugat I lalai atau tidak mengindahkan putusan dalam perkara ini, yang dihitung dari sejak putusan ini diucapkan sampai dengan dikosongkan dan diserahkannya tanah tersebut kepada Penggugat”. Dikabulkannya tuntutan uang paksa tersebut berdasarkan pertimbangan hukum yang sangat tidak tepat, seperti yang disebutkan didalam putusan banding yang dikuatkan oleh Majelis Kasasi pada halaman 41;

Objek perkara *a quo* adalah kepemilikan atas tanah sengketa, sehingga putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat dieksekusi secara riil. Dan berdasarkan yurisprudensi tersebut diatas, tuntutan uang paksa oleh Termohon Peninjauan Kembali (Penggugat) seharusnya ditolak;

Disamping itu, ada putusan terhadap suatu soal yang sama dan atas dasar yang sama oleh Pengadilan yang sama, telah memberikan amar putusan yang berbeda tentang tuntutan uang paksa (*dwangsom*). Dalam putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 82/Pdt/2011/PT.Plg yang dikuatkan oleh Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 146 K/Pdt/2012 tanggal 4 Juli 2012 dalam pertimbangan hukumnya menyatakan menolak tuntutan uang paksa karena tidak beralasan hukum, tidak sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 307 K/SIP/1976 tertanggal 7 Desember 1976 tersebut di atas.

Dengan adanya putusan yang bertentangan satu dengan yang lain dan karena adanya kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, sebagaimana tersebut diatas sangat beralasan hukum bila Majelis Hakim Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia membatalkan Putusan Nomor 140 K/Pdt/2012 tanggal 11 September 2012;

VIII.Keberatan Kedelapan

Bahwa dengan dikesampingkannya ketentuan-ketentuan hukum, tampak jelas pertimbangan hukum putusan Majelis Kasasi dalam memberikan pertimbangan hukumnya merupakan persesuaian kehendak Majelis sendiri (*meeting of mind*) yang dipaksakan dan merupakan penyalahgunaan keadaan (*misbruik van amstandigheiden*).

Selain pertimbangan hukumnya atas kehendak sendiri, Majelis Kasasi dalam Putusannya Nomor 140 K/Pdt/2012 tanggal 11 September 2012 telah melanggar Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu:

- a. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 903 K/Sip/1972 tanggal 10 Oktober 1974 yang menyebutkan: "Putusan Majelis Hakim yang tidak mempertimbangkan alat-alat bukti kedua belah pihak adalah tidak cukup dan harus dibatalkan";
- b. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 313 K/Sip/1973 tanggal 29 April 1977 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 30 K/Pdt/1995 tanggal 9 Februari 1998 yang menyebutkan: "Bahwa putusan Majelis Hakim yang dalam pertimbangan hukumnya tidak lengkap/tidak tepat dan berat sebelah perlu dibatalkan".

Hal ini berarti beban pembuktian tidak tercapai secara maksimal;

Kepada Majelis Hakim Peninjauan Kembali, kembali Pemohon Peninjauan Kembali sampaikan kiranya dapat memeriksa, mencermati perkara ini secara keseluruhan, mulai dari bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi dan hasil sidang di lokasi (pemeriksaan setempat). Hanya dengan adanya pemahaman yang menyeluruh terhadap perkara ini, Majelis Hakim Peninjauan Kembali dapat memberikan putusan yang tepat. Upaya hukum Peninjauan Kembali merupakan

Hal. 31 dari 34 hal. Put. No 228 PK/Pdt/2014



harapan terakhir bagi para pencari keadilan sehingga putusannya haruslah benar-benar menjunjung nilai-nilai keadilan;

Majelis Hakim Agung pada tingkat Peninjauan Kembali dituntut dan diberikan amanat untuk dapat memberikan kontribusi yang signifikan didalam perbaikan penegakan hukum di Negara kita Indonesia yang tercinta ini, dengan memberikan putusan yang berkualitas/bermutu. Negara kita membutuhkan Hakim-Hakim yang akuntabel sehingga dapat membuat putusan-putusan yang dapat dibanggakan dan dapat menjadi acuan;

Sebelum mengakhiri dalil-dalil keberatan ini, izinkanlah pemohon Peninjauan Kembali mengingatkan apa yang pernah disampaikan oleh Dr. Harifin A. Tumpa, S.H., M.H. (Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Periode tahun 2009-2012) yang menyatakan:

“Putusan Hakim adalah merupakan akhir dari suatu proses perkara, apalagi suatu putusan peninjauan kembali yang tidak ada lagi upaya hukumnya, sehingga harus dibuat secara cermat dan hati-hati, agar keadilan yang merupakan roh dari hukum dapat tercapai. Suatu putusan yang mencederai keadilan akan menimbulkan bencana, seperti yang pernah dikatakan Hugo De Groot seorang filosof Belanda yang menyatakan *ubi iudicia deviciunt incipit bellum* yang artinya ketika suatu putusan tidak memberikan keadilan maka di situlah mulainya perang”. (Varia Peradilan Nomor 323, Oktober 2012);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti dengan saksama memori peninjauan kembali dan kontra memori peninjauan kembali dihubungkan dengan pertimbangan putusan *Judex Juris*, dan *Judex Facti*, dalam perkara *aquo* ternyata tidak terdapat adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dalam *Judex Facti* dengan pertimbangan bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) dan *Judex Juris* (Mahkamah Agung) telah memeriksa dan mempertimbangkan secara saksama dan seadil-adilnya terhadap dalil/alasan yang diajukan para pihak yang berperkara;

Bahwa dalil Pemohon Peninjauan Kembali merupakan pengulangan terhadap hal-hal/alasan-alasan yang telah dipertimbangkan dalam persidangan *Judex Facti* dan *Judex Juris*;

Bahwa *Judex Juris* tidak terdapat kelalaian atau kekhilafan Hakim dalam mempertimbangkan dan memutus perkara *a quo* sehingga permohonan peninjauan kembali harus ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: WAHID (almarhum), yang diteruskan oleh ahli warisnya HANAN dan kawan-kawan tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali : W A H I D (almarhum), yang diteruskan oleh ahli warisnya
1. HANAN, 2. ISKANDAR, 3. EFFENDI WAHID, 4. LILIS, 5. LAILA, 6. TUTY, 8. Dra. LANNY HALIM, 9. AMIR, 9. AHAD, 10. ALWI, 11. WAHIDIN WAHID, tersebut;

Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Tergugat I/Terbanding I untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **21 Januari 2015** oleh **Dr. H. Ahmad Kamil, S.H.,M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Nurul Elmiyah, S.H.,M.H.**, dan **I Gusti Agung Sumanatha, S.H.,M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Hosianna Mariani Sidabalok, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak;

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

ttd./ Dr. Nurul Elmiyah, S.H.,M.H., ttd./Dr. H. Ahmad Kamil, S.H.,M.Hum.,

ttd./ I Gusti Agung Sumanatha, S.H.,M.H..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya :

1. M a t e r iRp 6.000,00
2. R e d a k s iRp 5.000,00
3. Administrasi
Peninjauan Kembali ...Rp2.489.000,00
- JumlahRp2.500.000,00

Panitera Pengganti :

ttd./ Hosianna Mariani Sidabalok, S.H.,M.H.,

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata,

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H.,M.H.

NIP. 19610313 198803 1 003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)